



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAGKABID	Mikro	:	
KEPALA	Bappeda	:	
KABAG HUKUM		:	
ASISTEN		:	
SEKDA		:	
WABUP		:	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 890);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (ayat) yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah :

- (1) Memfokuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam periode satu tahun berdasarkan target-target RPJMD 2010-2015.
- (2) Mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja SKPD ke suatu rencana yang terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD Tahun 2014.
- (4) Referensi Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mengalokasikan program dan kegiatan di Kabupaten Pohuwato.
- (5) Pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
- (6) Pedoman dalam penyusunan KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Rancangan Perubahan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2014.
- (7) Pedoman dalam mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal *16 Juni* 2014

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP.196005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR *16*